

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU  
YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DI DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: (798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

**Grenaldus Calvino Vigopang<sup>1</sup>, Hery Firmansyah<sup>2</sup>  
Universitas Tarumanagara**

**Email:** [calvinovigopang03@gmail.com](mailto:calvinovigopang03@gmail.com)<sup>1</sup>, [heryf@fh.untar.ac.id](mailto:heryf@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini membahas pengaturan penerapan status saksi pelaku yang bekerja sama, atau yang dikenal sebagai justice collaborator, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Konsep justice collaborator adalah inovasi relatif baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lainnya. Surat Edaran tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan justice collaborator, dengan tujuan untuk mengungkap tindak pidana yang lebih besar atau terorganisir. Berdasarkan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis terhadap Richard Eliezer selama 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana 12 tahun penjara. Hal ini dikarenakan Richard Eliezer memberikan bantuan yang berarti dalam mengungkap kasus tersebut sebagai justice collaborator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa justice collaborator harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memberikan keterangan yang signifikan untuk mengungkap kejahatan, bukan sebagai pelaku utama, dan mendapatkan pertimbangan khusus dalam penjatuhan hukuman. Hasil Penelitian adalah hakim memberikan pertimbangan bahwa peran Richard Eliezer sebagai justice collaborator telah membantu pengungkapan kejahatan yang lebih besar dan mengidentifikasi pelaku utama di balik pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat. Meskipun demikian, pengurangan hukuman yang diberikan masih mencerminkan pertimbangan atas peran serta dan kebijaksanaan hukum yang harus diterapkan dalam kasus semacam ini

**Kata Kunci:** Justice collaborator, Surat Edaran Mahkamah Agung, penerapan hukum, peradilan pidana.

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban dan keluarganya, tetapi juga mengancam rasa aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses pengungkapan dan penuntutan pelaku pembunuhan berencana harus dilakukan secara cermat dan tepat. Kehadiran Justice collaborator bisa sangat membantu karena mereka seringkali memiliki informasi rinci tentang perencanaan dan pelaksanaan kejahatan tersebut, yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain.

Penerapan status Justice collaborator juga menghadapi tantangan dan dilema hukum yang kompleks. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan bahwa pemberian status ini tidak disalahgunakan oleh pelaku untuk mengurangi hukuman mereka tanpa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengungkapan kasus. Selain itu, ada juga risiko bahwa pelaku lain mungkin merasa diperlakukan tidak adil jika salah satu dari mereka mendapatkan keringanan hukuman karena status Justice collaborator. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan prosedur yang transparan untuk menilai dan memutuskan apakah seseorang layak mendapatkan status tersebut.

Di Indonesia, pengaturan tentang Justice collaborator diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kedua peraturan ini mencakup pengertian dan syarat-syarat menjadi Justice collaborator. SEMA Nomor 4 Tahun 2011, terutama pada angka 1, membahas perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) dalam perkara tindak pidana tertentu, seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana terorganisir lainnya. Kejahatan ini dianggap mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Salah satu syarat utama seorang Justice collaborator adalah bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Namun, penerapan status Justice collaborator sering kali menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang Justice collaborator dan perbedaan penafsiran hukum antara kedua peraturan yang ada. Akibatnya, perlindungan dan kepastian hukum bagi saksi pelaku menjadi lemah. Dalam kasus ini, terdakwa mengetahui niat Ferdi Sambo untuk menghilangkan nyawa korban dan bersedia melakukan penembakan sesuai perintah Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum tidak mengabulkan permohonan status Justice collaborator terdakwa karena ia merupakan eksekutor dalam pembunuhan berencana tersebut, dan tidak ada alasan penghapus pidana yang dapat digunakan. Namun, majelis hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan terdakwa untuk menjadi Justice collaborator.

Dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, penerapan status Justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik. Studi kasus ini mengevaluasi efektivitas penerapan Justice collaborator dalam membantu proses peradilan dan mengungkap fakta-fakta yang mungkin tidak terungkap tanpa adanya kerjasama dari pelaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan status tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk prinsip keadilan, proporsionalitas, dan due process of law.

Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan dampak Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui analisis yuridis dan evaluasi terhadap putusan pengadilan, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang

konstruktif untuk memperbaiki praktik penerapan status Justice collaborator di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga pada peningkatan kualitas penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan pengaturan penerapan status saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011?
2. Bagaimana seharusnya penerapan status saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum atau norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011**

Justice collaborator atau pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan pihak berwenang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, konsep ini relatif baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang berlaku. KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak secara eksplisit mengatur mengenai Justice collaborator dalam proses peradilan pidana. Dengan kata lain, istilah Justice collaborator pertama kali dikenal melalui praktik penegakan hukum pidana sebelum akhirnya mendapatkan perhatian lebih dan mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, landasan hukum yang memberikan pengaturan terhadap Justice collaborator dalam peradilan pidana. Untuk memberikan dasar hukum maka dikeluarkanlah SEMA ini dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada hakim di Jajaran Mahkamah Agung ketika menangani seorang Justice collaborator dalam peradilan pidana.

Surat edaran ini juga memberikan batasan terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat serius yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. SEMA ini juga bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir dengan cara menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana terorganisir secara efektif, mengingat belum adanya peraturan perundangundangan yang memberikan pengaturan yang memadai tentang peranan saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) dalam peradilan pidana.

Dalam menyesuaikan unsur seseorang sebagai Justice collaborator (JC), sesuai dengan Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, terdapat beberapa pedoman yang harus dipenuhi:

1. Individu tersebut adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
2. Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa individu tersebut telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana, secara efektif serta mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar.
3. Atas bantuannya tersebut, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut:
  - a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus
  - b. Menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

Pengaturan penerapan status saksi pelaku yang bekerjasama di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. SEMA ini memberikan pedoman kepada para hakim dalam menangani kasus yang melibatkan Justice collaborator. Berdasarkan SEMA tersebut, Justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan, tetapi memberikan keterangan yang sangat signifikan untuk mengungkap kasus yang lebih besar atau kejahatan yang terorganisir. SEMA ini mengatur bahwa pemberian status Justice collaborator harus melalui proses yang ketat, di mana peran dan kontribusi saksi pelaku dalam pengungkapan kasus harus jelas dan signifikan.

Untuk seorang pelaku bisa mendapatkan status Justice collaborator, beberapa syarat harus dipenuhi sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Pertama, pelaku tersebut harus mengakui perbuatannya dan bersedia memberikan keterangan yang mengungkap tindak pidana yang lebih besar atau pelaku lainnya. Kedua, keterangan yang diberikan harus memiliki nilai bukti yang kuat dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan secara lebih luas. Ketiga, pelaku tersebut harus bukan merupakan pelaku utama atau otak dari tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, perlindungan hukum dan keamanan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama harus dijamin oleh negara untuk memastikan bahwa mereka bisa memberikan keterangan tanpa rasa takut atau ancaman.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 juga mengatur tentang imbalan atau keringanan hukuman bagi Justice collaborator. Keringanan hukuman dapat diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kerjasama yang diberikan dalam pengungkapan kasus. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keringanan hukuman ini berdasarkan tingkat kontribusi dan kejujuran saksi pelaku dalam memberikan keterangan. SEMA ini menegaskan bahwa penerapan status Justice collaborator harus sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas, serta harus melalui pertimbangan yang matang dan transparan oleh pihak pengadilan. Melalui pengaturan ini, diharapkan dapat mendorong pelaku tindak pidana untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus kriminal besar dan terorganisir.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 hanya berfungsi secara internal sebagai surat dinas di lingkungan Mahkamah Agung yang memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangannya. Oleh karena itu, SEMA ini belum memberikan landasan hukum yang memadai mengenai Justice collaborator. Seorang Justice collaborator seharusnya berperan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sedangkan SEMA ini hanya mengatur tahap persidangan. Pada tahap sebelum persidangan, SEMA ini bersifat tembusan dan tidak mengikat, sehingga implementasinya tergantung pada aparat penegak hukum lainnya apakah akan mengikuti aturan dalam SEMA tersebut atau tidak. Tanpa adanya kekuatan memaksa kepada aparat penegak hukum lain yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SEMA tersebut, status Justice collaborator tidak disebutkan dalam tataran Undang-undang. Akibatnya, pelaku yang bekerjasama baru berani muncul di tahap persidangan, membuat otak tindak pidana tertentu sulit disidik, disidangkan, dan dihukum, bahkan mungkin lolos dari jeratan hukum.

hal ini, pemerintah sedang berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan amanat Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi dan Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir. Revisi ini mencakup definisi Justice collaborator dalam Pasal 1 sebagai saksi atau pelaku tindak pidana yang membantu penegak hukum mengungkap tindak pidana dan/atau mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara dengan memberikan kesaksian atau informasi lainnya.

Kemudian draft revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juga mencantumkan ketentuan yang memberikan perlakuan khusus terhadap Justice collaborator terkait perlindungan keamanan selama proses peradilan hingga vonis dijatuhkan. Perlakuan khusus ini mencakup pemisahan tempat tahanan dari tersangka/narapidana yang diungkap, pemberkasan terpisah, penundaan penuntutan atas tindak pidana yang diungkap, dan penghargaan berupa keringanan hukuman, penghapusan penuntutan, serta pemberian remisi atau grasi dengan pertimbangan khusus bagi pelapor pelaku yang juga narapidana.

Jika dilihat dari substansi dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, pemerintah tampaknya telah menyadari pentingnya peran Justice collaborator dalam peradilan pidana, terutama dalam mengungkap kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk melindungi Justice collaborator. Dalam aspek hukum acara pidana, pengaturan mengenai saksi pelaku yang bekerja sama (Justice collaborator) dilakukan melalui revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kini mencakup pengaturan yang memadai dalam peradilan pidana. Draft revisi KUHAP telah memasukkan ketentuan tentang saksi mahkota, yang sebelumnya tidak diatur dalam proses peradilan pidana.

Namun, KUHAP menggunakan istilah saksi mahkota (Crown witness) untuk merujuk pada seseorang yang membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana, berbeda dengan istilah Justice collaborator yang diadopsi dari Amerika. Saksi mahkota dalam KUHAP adalah pelaku tindak pidana yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menjadi saksi terhadap pelaku lain karena minimnya alat bukti. Inisiatif ini berasal dari aparat penegak hukum, dan saksi mahkota biasanya memiliki peran yang minim dalam tindak pidana yang diungkap.

Sebaliknya, Justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang secara sadar memberikan informasi dan mengakui perbuatannya untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana dan pelaku utama lainnya. Perbedaan utama antara saksi mahkota dan Justice collaborator adalah inisiatifnya: saksi mahkota dipilih oleh aparat penegak hukum, sementara Justice collaborator secara sukarela memberikan informasi.

Istilah saksi mahkota dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berbeda dengan Justice collaborator. Istilah saksi mahkota mengacu pada pelaku yang dijadikan saksi oleh aparat penegak hukum, sedangkan Justice collaborator mengacu pada seseorang yang membantu aparat penegak hukum dalam waktu sekarang dan di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana berusaha menyesuaikan peraturan perundang-undangan saat ini (*Ius constitutum*) menuju peraturan masa depan (*Ius constituendum*) agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu, dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya hukum acara pidana, pengaturan mengenai Criminal Justice collaborator perlu dikaji secara menyeluruh dan teliti. Penting untuk mempertimbangkan kembali hakikat dan peran Justice collaborator dalam peradilan pidana agar dapat dirumuskan menjadi kebijakan hukum pidana yang efektif.

## **2. Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

Berdasarkan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengajukan diri sebagai Justice collaborator (JC) dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam posisinya sebagai JC. Pedoman yang mengatur penunjukan JC menyatakan bahwa JC seharusnya bukan pelaku utama dari tindak pidana yang diungkap. Selain itu, jika kesaksian yang diberikan hanya berbeda sedikit dari kesaksian terdakwa lainnya, hal ini dapat mengurangi nilai dari kesaksian tersebut. Dalam kasus Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kelemahan ini disebabkan oleh fakta bahwa terdakwa adalah pelaku utama dalam kasus tersebut, yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi JC. Kemudian tidak ada kaitan

yang jelas antara tindak pidana yang dilakukan dengan pelanggaran pidana yang sedang diadili. Ini bertentangan dengan kriteria dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur penanganan pelapor, saksi pelapor, dan JC dalam kasus pidana tertentu..

Dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, yang merupakan tindak pidana terorganisir, para penegak hukum mengalami kesulitan besar dalam mengungkap pelaku-pelaku tersebut. Kasus ini melibatkan lebih dari satu orang pelaku dan dilakukan secara terencana, menyulitkan proses penyelidikan dan penuntutan. Pengungkapan kasus pembunuhan berencana ini memerlukan keberanian yang luar biasa dari saksi-saksi yang mengetahui atau terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kejadian tersebut. Namun, karena risiko yang sangat besar, sedikit orang yang bersedia untuk menjadi saksi dalam kasus pembunuhan berencana semacam ini. Saksi yang memiliki pengetahuan langsung dan berani melaporkan kejadian tersebut dikenal sebagai Justice collaborator, yaitu seseorang yang secara sukarela memberikan informasi penting kepada penegak hukum, meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana tertentu.

Bharada Richard Eliezer, salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabarat, memiliki keberanian untuk mengungkap skenario pembunuhan berencana yang telah direncanakan dengan cermat oleh Ferdy Sambo. Kasus ini menjadi sangat rumit karena banyak barang bukti yang dihilangkan oleh Ferdy Sambo, menghambat proses peradilan. Oleh karena itu, Bharada Richard Eliezer memutuskan untuk menyatakan diri sebagai Justice collaborator. Keputusannya ini menempatkannya dalam posisi yang berisiko tinggi, sehingga dia perlu mendapatkan perlindungan yang memadai dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah ini diperlukan karena tindakan Bharada Richard Eliezer telah membongkar kasus yang melibatkan seorang pejabat tinggi Polri, yang mungkin mengancam keamanannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Richard Eliezer, salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabarat. Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman penjara selama 12 tahun. Dalam kasus ini, Terdakwa Bharada Richard Eliezer berani mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga kasus pembunuhan berencana oleh Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, berhasil diungkap. Karena keberaniannya memberikan informasi yang signifikan, Bharada Richard Eliezer diakui sebagai Justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama, yang berkontribusi pada pengurangan hukumannya.

Peran Richard Eliezer sebagai Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana sangat penting. Mereka pertama-tama mengakui keterlibatan mereka dalam suatu tindak pidana, yang kemudian diikuti dengan memberikan keterangan yang sangat berarti dalam proses peradilan. Keterangan ini membantu mengungkapkan dengan efektif kejadian tindak pidana tersebut, serta dapat mengidentifikasi pelaku lain yang terlibat, terutama mereka yang memiliki peran utama dalam kasus tersebut. Selain itu, mereka juga berkontribusi dalam mengembalikan aset atau hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Perlindungan terhadap Justice collaborator diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 tentang perlindungan saksi dan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk mendukung Justice collaborator dan keluarganya dengan berbagai cara. Mereka dapat meminta keterangan baik secara lisan maupun tertulis dari Justice collaborator, serta menelaah bukti-bukti yang akan digunakan dalam persidangan untuk mendukung pengungkapan fakta.

LPSK juga memberikan perlindungan dengan cara memberikan informasi terkait perkembangan perkara kepada Justice collaborator dan keluarganya. Perlindungan ini mencakup pengamanan, pengawalan, dan jika diperlukan, relokasi ke tempat yang lebih aman bagi Justice collaborator dan keluarganya. Selain itu, LPSK juga mendampingi Justice collaborator saat memberikan kesaksian atau keterangan di persidangan, memastikan bahwa mereka mendapat perlindungan yang memadai dari negara. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan kepada Justice collaborator dan keluarganya oleh LPSK sangat penting untuk memastikan keamanan mereka dalam menghadapi risiko yang timbul akibat keterlibatan dalam pengungkapan kejahatan yang serius.

Dalam konteks peradilan pidana, seorang Justice collaborator memiliki potensi untuk memengaruhi putusan hakim terkait hukuman yang akan diterima. Sebagai contoh, dalam kasus Nazarudin yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, terdapat berbagai keringanan yang bisa diberikan oleh hakim kepada terdakwa yang bersedia menjadi Justice collaborator. Keringanan ini berarti bahwa hakim dalam amar putusannya dapat memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan awal.

Sebagai contoh nyata, dalam kasus Ferdy Sambo yang melibatkan kematian Brigadir Joshua Hutabarat, ancaman hukuman yang diatur dalam pasal 338 dan 340 KUHP sangat berat, yaitu pidana penjara hingga 20 tahun untuk pembunuhan berencana. Namun, dalam kasus tersebut, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Bharada Richard Eliezer, yang merupakan Justice collaborator. Selain itu, hakim juga tidak mencabut haknya sebagai aparat kepolisian.

Keringanan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada seorang Justice collaborator seperti Richard Eliezer ini dikarenakan jasanya dalam membongkar kasus pembunuhan berencana. Sebelum kehadiran seorang Justice collaborator, pembuktian dalam kasus ini sangat sulit dilakukan. Namun, dengan bantuan dari Justice collaborator, proses pengungkapan pelaku dan peristiwa yang sebenarnya menjadi lebih mudah bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang tepat. Keberadaan seorang Justice collaborator tidak hanya membantu proses hukum dalam mengungkap kejahatan yang terjadi, tetapi juga dapat mempengaruhi hukuman yang akan diterima oleh terdakwa, dengan memberikan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel mengenai kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, terhadap Brigadir Joshua Hutabarat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis ringan, yakni 1 tahun 6 bulan penjara kepada Richard Eliezer, salah satu terdakwa. Ini jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Richard Eliezer, yang menjadi Justice collaborator dalam kasus ini, memberikan kesaksian penting yang membantu mengungkapkan kebenaran di balik pembunuhan tersebut. Kontribusi signifikan dari Richard Eliezer memudahkan pengadilan dalam menemukan siapa sebenarnya pelaku utama di balik tindak pidana tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, A. S., & Natangsa Surbakti, S. H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Amin, R. (2017). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 165-176.
- Basri, E., & Muliawan, A. (2021). *Analisis Yuridis Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid. Sus-Tpk/PN. Jkt. Pst)*. *JCA of Law*, 2(1).
- Haykal, H. (2023). *Rekonstruksi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan*. *UNES Law Review*, 6(2), 4691-4700.
- Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Viridi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). *Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim*. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155-177.
- Kusuma, A. E. P., & Adhari, A. (2021). *Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama Dalam Kriteria Justice Collaborator Di Indonesia*. *Indonesian Journal Of Criminal Law*, 3(2), 262-271.
- Pertiwi, E. K., & Rahmad, N. (2020). *Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi*. *Perspektif*, 25(2), 92-106.
- Pontoh, J. V., Momuat, Y. V., & Worang, G. J. (2023). *Eksistensi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana*

Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 7248-7257.

Ratmoko, F. C., & Setyorini, E. H. (2023). Peran Justice Collaborator Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Sosialita*, 2(1), 138-143.

Tarmudi, T., & Malinim, O. S. (2023). Kedudukan Hukum Justice Collaborator pada Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid. Sus/2019/PN. Plg. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(04), 200-207.

Zidni, I. (2022). *Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).